PAKTA INTEGRITAS

Sejalan dengan program reformasi birokrasi dan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (*stakeholders*) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama

: Gustani

NIP Jabatan

: 196401011985031005 : Kepala KPPN Jambi

II. Nama

: Drs. H. Pahri Hamidi, SH

NIP/NRP

: 196304081987031002

Jabatan

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Seluruh layanan KPPN Jambi kepada Satuan Kerja (stakeholders) dilakukan di ruang Front Office dan dilaksanakan sesuai Standard Operating Procedure/SOP KPPN;
- Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, KPPN Jambi menerapkan manajemen yang profesional, akuntabel, santun, transparan, dan cepat serta menjamin tidak ada pungutan terhadap Satuan Kerja yang dilayani (zero cost) dan atau tidak menerima pemberian apapun dari Satuan Kerja terkait;
- Satuan Kerja tidak akan memberikan sesuatu/ imbalan dalam bentuk apapun kepada KPPN Jambi baik secara langsung ataupun tidak langsung atas layanan yang diberikan oleh KPPN Jambi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, tuntutan ganti rugi dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NGG Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Drs. H. Pahr Hamidi, SA

NIP. 196304081987031002

Jambi, 12 Mei 2014

Kepala KPPN Jambi,

KEPALA KANTOR PELAYANAR PERBENDAHARAAN YEGARA JAMBA

<u>Gustani</u> NIP. 196401011985031005